

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh

Ida Ayu Ary Widiatmika

Anak Agung Sri Utari

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Criminal offenses or crimes committed by minors are influenced by many factors outside the child such as social, education, environment and so on, because the crime committed by a child begins with his habit of imitating be negative things as well as the lack of supervision of children by her parents. To prever the occurrence of crime committed by the Son, she necessary coaching continuously for survival, growth and development of physical, mental and social development and protection of all the possibilities that will jeopardize the Son and of the n ation in the future through reviews juridical about sentencing minors. This type of research is a normative legal research with the aim to determine the from of punishment against Children who committed the crime. In the Code Penal (Penal Code), arranged in severah articles regarding criminal charges againts children, namely in Article 45, 46 and artivle 47. While in Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice system Child, under article 71, 72,73, 78, 80, and Article 81.

Key word : Children, crime, Punishment.

Abstrak

Tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh banyak faktor daei luar diri anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan sekitar dan sebagainya, karena kriminalitas yang dilakukan oleh anak dimulai dengan kebiasaan meniru akan hal-hal negatif serta minimnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya. Untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan melalui tinjauan yuridis mengenai pemidanaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diatur dalam beberapa pasal mengenai tuntutan pidana terhadap anak, yaitu pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 71, 72, 73, 78, 80 dan Pasal 81.

Kata Kunci : Anak, perbuatan melanggar hukum, pengaturan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Dalam sudut pandang ini perlu diketahui status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media masa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Lhokseumawe sekitar pertengahan bulan Januari 2013, dimana telah dilakukan tindak pidana pencabulan oleh seorang anak bernama Muhammad Rian Bin M. Daud berusia 13 (tiga belas) tahun terhadap Nurul Makrifah Binti Muhammad Cut yang berusia 12 (dua belas) tahun dengan cara senaga melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan cara membujuk untuk melakukan tindak pidana pencabulan tersebut.²

Hal ini tentu menjadi masalah serius yang harus diperhatikan pemerintah dalam upaya memberantas tindak kejahatan di berbagai kalangan dan juga membenahi tingkah laku anak di masa depan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

¹ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Almuni, Bandung, hlm. 2.

² Fachrul Razi, 2014, *Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak*, URL : <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294028&val=4136&title> (Cited : 2016 January 12).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berupa inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, dan sistem hukum³. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memuat beberapa Pasal yang mengatur mengenai tuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa, yaitu pada pasal 45, 46, dan 47. Dalam Pasal 45 KUHP masuk dalam Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana. Pasal ini dikhususkan kepada orang yang belum dewasa atau yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun.

Apabila hakim dalam putusannya memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana di serahkan kepada pemerintah, maka anak tersebut ditempatkan di rumah pendidikan negara. Hal ini dilakukan agar anak dapat menerima pendidikan dari pemerintah. Atau dengan cara lain apabila anak oleh perintah Hakim diserahkan kepada seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia, dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan. Kemudian apabila hakim memerintahkan anak yang bersalah di serahkan kepada pemerintah atau dengan cara lain yaitu menyerahkan anak kepada seorang tertentu, badan hukum, yayasan atau lembaga amal maka hal ini dilaksanakan sampai dengan waktu anak itu mencai usia delapan belas tahun. Dalam pelaksanaannya, Pasal 46 ayat (1) ini di tetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 47 menyebutkan :

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

³ Amirudin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 29.

⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 184.

- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

2.2.2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Bab V Undang - Undang tentang sistem peradilan anak memuat tentang pidana dan tindakan yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pada Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini menjelaskan mengenai pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam pasal 72 diatur mengenai pidana peringatan pada anak yang melakukan tindak pidana. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pasal 73 mengatur mengenai pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam undang-undang ini dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak

melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Dalam menjalani pidana bersyarat, seorang anak akan diawasi oleh penuntut umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat 7 yaitu “selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.”

Dalam pasal 78 (1) diatur mengenai pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Selanjutnya dalam pasal 80 menjelaskan “Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pasal 81 menyatakan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah separuh atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa.

Selain dalam hukum positif, pemidanaan terhadap anak dibawah umur juga dituangkan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 136 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2013 sebagai *ius constituendum* atau hukum yang berorientasi ke masa depan. Adapun macam-macam pidana pokok bagi anak yang tertuang dalam RUU KUHP terdiri atas : (1) Pidana verbal : pidana peringatan dan pidana teguran keras; (2) Pidana dengan syarat : pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan; (3) Pidana denda; (4) Pidana pemberantasan kebebasan : pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara, dan pemenuhan kewajiban adat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47. Kemudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 81. Sebagai *ius constituendum*, RUU KUHP Tahun 2013 juga memuat peraturan mengenai pemidanaan anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 135.

Daftar Pustaka

I. Buku :

Amirudin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Almuni.

II. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)